

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI PINJAM PAKAI PADA  
PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA  
DANIEL SURYA PARTOGI, SURYA PERDANA, AGUSTA RIDHA MININ  
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia  
(Email: [aritonangayrus@gmail.com](mailto:aritonangayrus@gmail.com))**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pengaturan, hambatan, dan kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa. Tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan penuntut umum pada tahap penuntutan tanpa memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, namun apabila perkara telah berada pada tahap pemeriksaan di pengadilan, harus memperoleh izin hakim yang memeriksa perkara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021. Hambatan pelaksanaan eksekusi meliputi faktor internal kejaksaan, faktor eksternal seperti penolakan pihak terkait, serta kendala administratif dan teknis. Kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

**Kata Kunci: Eksekusi, Barang Bukti, Putusan.**

**ABSTRACT**

*This study discusses the regulation, obstacles, and policy implementation of the execution of borrowed evidence in final and binding court decisions by prosecutors. The act of lending seized objects is the exclusive authority of the public prosecutor during the prosecution stage without requiring approval from the Chief Judge of the District Court; however, once the case reaches the trial stage, it must obtain authorization from the presiding judge. This research employs a normative legal method with a prescriptive and applied nature, using literature study as the primary data collection technique, consisting of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the regulation of the execution of borrowed evidence is governed by Article 194 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Attorney General Regulation No. 1 of 2021 on Guidelines for Handling Criminal Cases. The implementation faces several obstacles, including internal factors within the prosecution, external resistance from involved parties, and administrative as well as technical challenges. The policy on the execution of borrowed evidence in final and binding court decisions aims to establish an effective, transparent, and accountable process that ensures legal certainty and protects the rights of interested parties.*

**Keywords: Execution, Evidence, Court Decision.**

## **A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) merupakan salah satu bentuk nyata dari perwujudan rasa keadilan di masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan, baik yang berkaitan dengan penahanan, pidana, barang bukti, maupun biaya perkara. Sejalan dengan Pasal 273 KUHAP, penuntut umum berwenang melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya, sering kali muncul permasalahan ketika barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain, atau ketika hakim memberikan izin pinjam pakai kepada pemilik barang bukti, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batasan kewenangan jaksa dalam pelaksanaannya.

Tindakan meminjamkan benda sitaan pada dasarnya merupakan kewenangan murni penuntut umum pada tahap penuntutan tanpa memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Namun, apabila perkara telah masuk pada tahap pemeriksaan di pengadilan, maka diperlukan izin dari hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kewenangan antara tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pada prinsipnya, barang bukti dalam perkara pidana hanya bersifat sementara, yaitu untuk keperluan pembuktian di persidangan, bukan untuk diambil alih kepemilikannya oleh negara. Setelah perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang bukti dapat dilakukan beberapa tindakan hukum sesuai dengan isi amar putusan.

Ketiadaan pengaturan hukum yang jelas mengenai pinjam pakai barang bukti menimbulkan kekosongan norma yang dapat mengganggu kepastian hukum. Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP hanya mengatur tentang pengembalian barang sitaan apabila tidak lagi diperlukan dalam penyidikan atau penuntutan, namun tidak memberikan dasar hukum mengenai peminjaman barang bukti. Demikian pula, Pasal 45 KUHAP hanya mengatur benda yang mudah rusak atau berbahaya. Padahal Pasal 44 ayat (2) KUHAP secara tegas melarang praktik pinjam pakai terhadap barang sitaan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pejabat penegak hukum pada berbagai tingkat pemeriksaan sering memberikan izin pinjam pakai atas dasar pertimbangan kemanfaatan dan kebutuhan ekonomi pemilik barang. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan realitas praktik yang perlu dikaji secara mendalam dari aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Tanggung jawab terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap benda sitaan berada pada setiap tingkat pemeriksaan. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda sitaan, penyidik diberi kewenangan melakukan penyitaan dengan memenuhi prosedur yang diatur undang-undang. Namun, dalam praktiknya, penyimpanan barang bukti sering menimbulkan kendala, terutama terhadap barang yang cepat rusak atau membutuhkan biaya penyimpanan tinggi. Lembaga Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dibentuk untuk mengatasi hal tersebut, tetapi keterbatasan kapasitas dan fasilitas masih menjadi hambatan dalam pengelolaan barang bukti.

Selain itu, belum adanya ketentuan yang mengatur secara tegas jangka waktu pelaksanaan pengembalian barang bukti menyebabkan terjadinya penumpukan barang bukti di Kejaksaan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pasal 48 ayat (8), jaksa wajib melaksanakan putusan pengadilan secara tuntas paling lambat tujuh hari setelah menerima surat perintah pelaksanaan putusan. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan tersebut sering mengalami keterlambatan akibat kendala administratif, teknis, maupun hukum, terutama dalam hal pinjam pakai barang bukti. Kondisi ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas agar pelaksanaan eksekusi barang bukti dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jaksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku, hambatan yang dihadapi dalam praktik, serta kebijakan yang dapat ditempuh guna mewujudkan pelaksanaan hukum acara pidana yang adil dan bermanfaat. Melalui pendekatan hukum normatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam aspek eksekusi barang bukti yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan..

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan hukum dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menelaah regulasi, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai oleh jaksa dan menganalisisnya

secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh..

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai oleh Jaksa**

Pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai oleh jaksa memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana. Pengaturan ini memberikan landasan bagi jaksa untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang dikembalikan sementara kepada pemiliknya dengan tetap menjaga status hukumnya sebagai alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu proses peradilan.

Secara normatif, kebijakan pengembalian barang bukti secara pinjam pakai bertujuan memberikan keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kepentingan hukum. Barang bukti yang memiliki nilai ekonomi atau fungsi penting dapat dimanfaatkan kembali oleh pemiliknya tanpa kehilangan sifat hukumnya sebagai barang bukti. Pendekatan ini memperlihatkan adanya fleksibilitas hukum yang menempatkan keadilan substantif di atas formalitas semata.

Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi ini menempatkan jaksa tidak hanya sebagai pelaksana putusan pengadilan, tetapi juga sebagai pengawas integritas proses hukum. Jaksa bertanggung jawab untuk memastikan agar barang bukti yang dipinjamkan tetap dapat dihadirkan kembali jika diperlukan pada tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem administrasi dan dokumentasi yang tertib agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kehilangan barang bukti.

Implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana penyimpanan, minimnya koordinasi antar lembaga, dan belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk pelacakan barang bukti. Kolaborasi antara kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan perlu diperkuat agar pelaksanaan eksekusi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya pengaturan ini, sistem hukum Indonesia berupaya menciptakan mekanisme eksekusi barang bukti yang efisien tanpa mengorbankan asas keadilan. Pelaksanaan eksekusi pinjam pakai oleh jaksa mencerminkan penerapan hukum yang progresif tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan kemanfaatan dan perlindungan hak masyarakat.

## **2. Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai**

Pelaksanaan eksekusi barang bukti \*pinjam pakai\* oleh jaksa sering kali dihadapkan pada berbagai kendala yang bersumber dari faktor internal lembaga penegak hukum maupun faktor eksternal di luar institusi kejaksaan. Dari sisi internal, hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami prosedur teknis pelaksanaan eksekusi sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana pendukung, seperti sistem inventarisasi barang bukti yang terintegrasi, turut memperlambat proses eksekusi dan menimbulkan potensi kesalahan administratif.

Faktor eksternal juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti \*pinjam pakai\*. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum terkait barang bukti, sehingga sering terjadi penolakan atau ketidaksediaan pihak yang berhak untuk mengembalikan barang bukti ketika dibutuhkan kembali. Di samping itu, adanya upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK) membuat status barang bukti menjadi tertunda eksekusinya hingga proses hukum benar-benar selesai.

Hambatan administratif dan teknis pun tidak dapat diabaikan. Ketidaksesuaian data antara dokumen perkara dengan kondisi fisik barang bukti sering menjadi sumber permasalahan. Keterlambatan komunikasi dan koordinasi antara lembaga penegak hukum—khususnya antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan—dapat mengakibatkan ketidakpastian pelaksanaan eksekusi. Hal ini menunjukkan perlunya sistem informasi dan manajemen data yang lebih modern untuk memastikan ketepatan dan akurasi dalam penanganan barang bukti.

Selain itu, hambatan yuridis juga muncul ketika terdapat perbedaan tafsir terhadap kewenangan dan prosedur pelaksanaan eksekusi \*pinjam pakai\*. Tidak jarang, jaksa dihadapkan pada dilema antara menjalankan perintah eksekusi sesuai putusan pengadilan dan mempertimbangkan aspek kepemilikan serta nilai ekonomis barang bukti. Kondisi ini menuntut adanya kepastian hukum yang lebih kuat agar jaksa memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewenangannya.

Dengan demikian, upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut harus dilakukan melalui pendekatan sistemik dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas aparatur, pembenahan sistem administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah penting untuk menciptakan pelaksanaan eksekusi barang bukti yang efektif, transparan, dan akuntabel. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga perlu diperkuat agar proses

eksekusi tidak hanya berjalan sesuai hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan efisiensi dalam praktiknya.

### **3. Kebijakan Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti oleh Jaksa dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap**

Kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti *pinjam pakai* oleh jaksa merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menekankan pentingnya efektivitas dan kepastian hukum. Jaksa, sebagai eksekutor dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses pengembalian, penyitaan, atau pemusnahan barang bukti berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan eksekusi ini bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum secara adil dan berimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Dalam konteks kebijakan hukum, pelaksanaan eksekusi barang bukti diatur untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan. Melalui Pasal 194 ayat (1) KUHAP serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021, pemerintah menegaskan bahwa setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib segera dieksekusi. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi jaksa untuk bertindak cepat dan tepat dalam melaksanakan eksekusi, guna mencegah penumpukan barang bukti serta menghindari potensi penyalahgunaan atau kehilangan barang yang bernilai ekonomis tinggi.

Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung efisiensi dalam tata kelola barang bukti di Kejaksaan. Melalui sistem administrasi yang terintegrasi dan digitalisasi data perkara, pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara lebih transparan dan terpantau. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antara jaksa, pengadilan, dan kepolisian dalam memverifikasi status barang bukti serta mempercepat proses pengembalian kepada pihak yang berhak. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari reformasi birokrasi Kejaksaan menuju tata kelola yang modern dan berbasis akuntabilitas publik.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak terlepas dari konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Diperlukan sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum agar implementasi kebijakan tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan atau perbedaan interpretasi hukum. Jaksa juga dituntut memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam menjalankan kewenangan eksekusinya, karena setiap tindakan eksekusi berkaitan langsung dengan hak kepemilikan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Secara keseluruhan, kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti oleh jaksa dalam putusan berkekuatan hukum tetap mencerminkan upaya serius dalam memperkuat fungsi eksekutorial kejaksaan. Dengan penerapan sistem digital, pengawasan yang ketat, serta koordinasi lintas lembaga, diharapkan pelaksanaan eksekusi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjamin rasa keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai oleh jaksa pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan wujud tanggung jawab dalam menegakkan hukum yang adil dan efisien. Pengaturannya melalui KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pemilik barang bukti. Meski dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, baik teknis, administratif, maupun yuridis, upaya pembenahan melalui kebijakan yang transparan, penggunaan sistem digital, dan peningkatan koordinasi lintas lembaga diharapkan dapat memperkuat efektivitas serta akuntabilitas jaksa dalam melaksanakan fungsi eksekutorial secara profesional dan berkeadilan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan agar jaksa lebih proaktif dalam melaksanakan eksekusi barang bukti pinjam pakai dengan memastikan keberadaan dan keutuhan barang bukti sesuai ketentuan hukum. Reformasi KUHAP ke depan perlu memberikan kewenangan tambahan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa barang bukti sebelum penetapan penyitaan, guna memperkuat akuntabilitas proses hukum. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai prosedur dan syarat administratif pinjam pakai barang bukti, serta penerapan kebijakan yang memungkinkan pengembalian atau peminjaman kembali barang bukti secara tertib dan terawasi, agar pelaksanaan hukum berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Asghor, A., Arifin, M., & Minin, A. R. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Analisis Putusan NO: 2577/PID. SUS/2022/PN. MDN). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 304-311.
- Alezio, F. A. (2023). *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.
- Amir, Chaerul. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Andi Hamzah, (1995), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya).
- Andi Hamzah, (2009), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Apriani, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 519-532.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 3). RajaGrafindo Persada.
- Bangun, M. R., & Perdana, S. (2022). *Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 79-93.